BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 55 TAHUN 1993
TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUM - BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

1 - PISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Bagor perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri - terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;

b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Bagor telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Bagor untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut - betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan - yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 februari 1978 Nomor PCUD/17/2/13/1978 dan nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Jili 1984 nomor 973/I04.22/B18. 84 perihal Pungutan pada Sekolah Negeri;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Januari 1993 Nomor 49/I04.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI 2 BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Bagor untuk menghimpun sumbangan-dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;

b. Sumbangan diberikan secara suka rela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan terencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada Rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Ba - gor ;

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing- masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun Musholla tahap I dengan ukuran 5 x 5 m^2 dengan biaya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Bagor sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis - harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan-tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Bagor.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Bagor.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian - hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 22-03-1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4.Sdr.Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
6.Sdr.Kakan Sospol Kab.Dati II Nganjuk ;
7.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;

8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab.Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk;
11. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II - Nganjuk;
12. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
14. Sdr. Camat di Bagor ;
15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Bagor ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Bagor.